



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



KAJIAN TENTANG UPAYA PENYEMPURNAAN TIGA QANUN JINAYAH

SEMANGAT pemerintah Aceh untuk menerapkan pelaksanaan Syariah Islam, sampai saat ini masih belum luntur. Meskipun di beberapa daerah kabupaten/kota, pelaksanaan syariah ini tidak berjalan dengan baik, tetapi berbagai langkah untuk penguatan hukum positif itu masih tetap berjalan. Salah satu upaya yang tengah diperjuangkan Dinas Syariah Islam adalah melakukan penyempurnaan terhadap tiga qanun yang berkaitan dengan jinayah (pelanggaran) berdasarkan syariah. Tiga qanun yang akan mengalami perbaikan itu adalah Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, Maisir dan Khamar.

Setelah diterapkannya qanun tersebut selama lima tahun, kalangan ulama dan intelektual Aceh mengakui bahwa masih banyak kelemahan yang terdapat pada ketiga qanun dimaksud. Ada beberapa hal yang penting, tetapi tidak tersentuh dalam aturan tersebut. "Memang dibutuhkan penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih baik lagi," kata Ameer Hamzah, anggota DPR Aceh.

Beberapa hal yang belum diatur dalam ketiga qanun itu antara lain tentang mekanisme penahanan terhadap pelanggar jinayah. Ketidakjelasan hal ini tentu akan membingungkan pihak Dinas Syariah Islam manakala saat seorang pelanggar syariah melarikan diri ketika menyelidikannya sedang diproses. Di samping itu ada pula interpretasi yang tidak jelas tentang istilah khalwat. Selama ini khalwat hanya diartikan sebagai berdua-duan di tempat yang gelap/sunyi. Lantas bagaimana jika khalwat itu dilakukan lebih dari dua orang? Dalam qanun yang ada sekarang, definisi khalwat ini masih rancu. Demikian juga halnya soal penjatuhannya hukuman, jumlah dan bentuk hukuman yang akan diberikan. "Ada beberapa bagian yang tidak jelas dan perlu perbaikan," kata Hamid Sarong, dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Upaya perbaikan ini sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Aceh sejak setahun yang lalu, bahkan draf penyempurnaan qanun itu sudah pula disampaikan ke DPR Aceh. Namun pembahasannya belum jelas sampai sekarang, paling tidak, upaya untuk penyempurnaan hukum itu sudah dilakukan eksekutif.

Dalam rancangan qanun baru itu, pelanggaran syariah yang berkaitan dengan khalwat (berduan di tempat sepi untuk pasangan non muhram), khamar (minuman keras), maisir (judi) dirangkum dalam satu qanun. Terdapat pula satu lagi bentuk pelanggaran syairah lainnya yang menjadi satu paket dalam rancangan qanun tersebut, yakni ikhtilath.

Ikhtilath adalah kata untuk penyempurnaan istilah khalwat. Jika khalwat selama ini hanya diartikan sebagai kegiatan sepasang non muhram yang berada di tempat sunyi, maka ikhtilath bisa mengandung pengertian lebih dari satu pasang. Ikhtilath dalam pengertian syar'i adalah bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhram di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sedang dalam bahasa Indonesia, ikhtilath diartikan sebagai perbuatan bermesraan antara laki-

laki dan perempuan yang bukan suami isteri baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dengan penambahan kata 'ikhtilath', maka draf penyempurnaan yang diajukan Dinas Syariah Islam itu dinamakan Rancangan Qanun tentang Larangan Khamar, Maisir, Khalwat dan Ikhtilath. Jika kelak disetujui, qanun ini tidak hanya berlaku untuk warga muslim saja, tetapi juga untuk non muslim yang tinggal di Aceh.

Penyempurnaan ini merupakan langkah yang dilakukan eksekutif dalam menyambut kehadiran UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dibentuk berdasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Jika dibandingkan dengan Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar misalnya, rancangan qanun ini lebih detail menyebut tentang bentuk pembuktian dan metode pemberian hukuman. Dalam BAB III pasal 4 ditegaskan berbagai aturan tentang pengertian khamar dan ancaman hukumannya. Antara lain disebutkan:

(1) *Setiap orang yang meminum khamar diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 40 kali paling sedikit 2 kali, atau denda paling banyak Rp 60 juta dan paling sedikit Rp 3 juta atau penjara paling lama 40 bulan paling singkat 2 bulan.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat hudud dicambuk 40 kali.*

Hukuman berat juga diberikan kepada setiap orang yang memproduksi dan atau menyimpan dan atau menjual/membeli, dan atau mengangkut dan atau mempromosikan khamar. Para tersangka tindakan ini diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 30 kali dan paling sedikit 10 kali, atau denda paling banyak Rp 45 juta dan paling sedikit Rp 15 juta dan bisa pula diancam penjara paling lama 30 bulan dan paling singkat 10 bulan. Hukuman yang lebih berat bakal diberikan kepada tersangka yang ketahuan melakukan perbuatan itu secara berulang. Terdakwanya bisa dicambuk maksimal 60 kali dan minimal 20 kali, atau denda Rp 90 juta maksimal dan minimal Rp 30 juta dan bisa pula hukuman penjara paling lama 60 bulan dan paling singkat 20 bulan.

Khusus untuk pasal yang menyangkut tentang larangan maisir, rancangan qanun itu menegaskan dalam Pasal 8 yang berbunyi:

(1) *Setiap orang yang melakukan maisir diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 2 (dua) kali, atau denda paling banyak Rp. 90 juta, paling sedikit Rp 3 juta. rupiah) atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan paling singkat 2 (dua) bulan.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan s e b a g a i m a n a*

dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, paling sedikit 20 (dua puluh) kali, atau denda paling banyak Rp 90 juta, paling sedikit Rp 30 juta, atau penjara paling lama 60 bulan, paling singkat 20 bulan.

Hukuman juga dijatuhkan kepada orang yang turut serta melakukan maisir dan atau membantu melakukan dan atau menyuruh melakukan dan atau mempromosikan maisir. Para pelaku tindakan ini diancam dengan 'uqubat ta'zir dengan dicambuk dua sampai 60 kali.

Yang paling banyak dibahas dalam rancangan qanun ini adalah mengenai khalwat dan ikhtilath. Paling tidak tercatat ada 19 pasal yang menjelaskan tentang kedua jenis pelanggaran ini. Dalam pasal 12 disebutkan:

(1) *Setiap orang yang melakukan khalwat diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 18 kali, paling sedikit 2 kali, atau denda paling banyak Rp 27 juta dan paling sedikit Rp3 juta atau penjara paling banyak 18 bulandan paling sedikit 2 bulan.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat ta'zir dicambuk paling banyak 18 kali, paling sedikit 6 kali, atau denda paling banyak Rp 27 juta dan paling sedikit Rp 9 juta, atau penjara paling lama 18 bulandan paling singkat 6 bulan.*

Ancaman juga berlaku untuk setiap orang yang turut serta melakukan ikhtilath (dengan orang dewasa). Hukuman terberat diberikan kepada tersangka yang melakukan perbuatan yang sama, yakni hukuman cambuk maksimal 30 kali, paling sedikit 10 kali, atau denda paling banyak Rp 45 juta, minimal Rp15 juta. Bisa pula memilih penjara antara 10 bulan sampai 30 bulan. Jika pelanggaran ikhtilath dilakukan dengan anak-anak, maka hukumannya dicambuk 10 hingga 30 kali, atau denda Rp 15 juta hingga Rp 45 juta.

Bentuk pelanggaran ikhtilath memang sangat luas dijabarkan dalam rancangan qanun ini. Ada pula pasal yang menyangkut upaya membujuk atau menipu atau memaksa anak-anak melakukan ikhtilath dengan sesama anak-anak. Untuk pelanggaran seperti ini ancaman hukumannya cambuk sebanyak 15 sampai 45 kali. Bentuk pelanggaran terberat adalah bila pasangan itu terbukti melakukan zina. Maka ancaman hukumannya adalah cambuk 100 kali. Kasus zina ini hanya dibenarkan jika ada empat orang dewasa yang bersedia menjadi saksi. Sedang untuk kasus perkosaan, ancamannya cambuk antara 100 sampai 200 kali.

Jika kelak disetujui DPR, rancangan qanun ini akan memuat penjelasan yang lebih tegas tentang pelanggaran syariah Islam. Rancangan qanun ini sebenarnya sudah diajukan sejak awal tahun lalu, namun sejauh ini DPR belum bisa memastikan kapan rancangan qanun ini dibahas. ***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>